



**PUTUSAN**

**Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : PAROKI SAPUTRA Alias PAROKI ANAK  
LAKI-LAKI DARI BATA (RIP);  
Tempat Lahir : Sungai Melayu;  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Mei 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karang Mas RT.01/01, Desa  
Sungai Melayu Jaya, Kecamatan Sungai  
Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang,  
Kalimantan Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan  
tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-191/KETAP/12/2021 tertanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAROKI SAPUTRA Als PAROKI Anak laki-laki dari (RIP) BATA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang ITE dengan unsur "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PAROKI SAPUTRA Als PAROKI Anak laki-laki dari (RIP) BATA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam biru dengan nomor Imei 1 : 862516041688336 dan Imei 2 : 862516041688328;

**Dikembalikan kepada Saksi Abdurahman Als Rohim Bin Mustofa;**

- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan softcase (sarung handphone) warna ungu dengan nomor imei 1 : 359594763684841 dan imei 2 : 359594763684858,
- 1 (satu) buah akun media sosial facebook an. bunda yunny aisyah dengan username 085346385700 dan password 085297
- 1 (satu) buah link akun media sosial facebook an. rocki babang beguntam demham link <https://www.facebook.com/rockisaputra.cyngdia>.

Halaman 2 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun media sosial facebook an. rocki babang beguntam dengan username 085346385700 dan password 080897

- 1 (satu) buah link akun media sosial facebook an rocki babang beguntam dengan link <https://www.facebook.com//profile.php?id=100028540502825>

## Dirampas untuk dimusnahkan; |

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 9 Maret 2023 yaitu sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa PAROKI SAPUTRA als PAROKI anak laki-laki dari BATA (RIP), baik secara sendiri maupun bersama diketahui pada hari Senin tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban PAROKI SAPUTRA als PAROKI anak laki-laki dari BATA (RIP) yang beralamat di Dusun Buluh Minyak Rt. 05/03, Desa Sungai Melayu Jaya, Kecamatan Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, telah terjadi tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)" yang ditujukan oleh terdakwa terhadap saksi korban KASBAN als PAK BAN bin SUNAWI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 14.30 wib saksi SOLEH datang kerumah saksi KASBAN yang beralamat di Dusun Buluh Minyak RT 05/03, Desa Sungai Melayu Jaya, Kec. Sungai Melayu

Halaman 3 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayak, Kab. Ketapang dan mengatakan kepada saksi KASBAN bahwa ada seseorang yang mengancam saksi KASBAN melalui media social Facebook dengan memperlihatkan gambar tangkapan layar handphone akun Facebook bernama Bundaa Yunny Aisyah yang diyakini merupakan akun milik terdakwa PAROKI dengan kata – kata “Tunggu tanggal mainnya pak KASBAN sp 7 sei melayu ingat nyawa anda terancam ditanah Kalimantan darah tunpah ditanah kami orang dayak”, kalimat yang tersebut di media social Facebook dan juga ada tangkapan layar dari akun lain yang juga merupakan akun milik terdakwa PAROKI dengan postingan yang diperlihatkan oleh saksi SOLEH berupa Gambar Tangkapan Layar dengan nama Akun Facebook Rocki babang Beguntam yang juga ada memposting kalimat ujaran kebencian dengan menulis nama saksi “KASBAN” di postingannya berupa “Anda bikin api harus anda juga yg mematikannya, KASBAN”;

- Bahwa saksi KASBAN mengetahui kejadian pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 14.30 wib di rumah saksi di Dusun Buluh Minyak RT 005 RW 003 Desa Sungai Melayu Jaya Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang, dari saksi SOLEH datang ke rumah saksi KASBAN dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang mengancam saksi KASBAN melalui media social Facebook dan menunjukkan gambar tangkapan layar handphone akun Facebook yang telah memposting ancaman terhadap saksi KASBAN;
- Bahwa benar orang yang yang dimaksud dalam postingan Facebook terdakwa PAROKI adalah benar sesuai dengan keterangan yang disampaikan saksi JAMALUDIN selaku Kepala Desa Sungai Melayu Jaya, karena akibat dari postingan dua akun tersebut di atas saksi KASBAN merasa terancam keselamatnnya dan merasa tidak tenang dalam melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan anatargolongan (sara), terdakwa PAROKI lakukan dalam keadaan sadar sesuai dengan keterangan ahli bahasa, ahli ITE dan ahli Pidana;

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 4 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp



ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa PAROKI SAPUTRA als PAROKI anak laki-laki dari BATA (RIP), baik secara sendiri maupun bersama diketahui pada hari Senin tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban PAROKI SAPUTRA als PAROKI anak laki-laki dari BATA (RIP) yang beralamat di Dusun Buluh Minyak Rt. 05/03, Desa Sungai Melayu Jaya, Kecamatan Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, telah terjadi tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi" yang ditujukan oleh terdakwa terhadap saksi korban KASBAN als PAK BAN bin SUNAWI", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 14.30 wib saksi SOLEH datang kerumah saksi KASBAN yang beralamat di Dusun Buluh Minyak RT 05/03, Desa Sungai Melayu Jaya, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang dan mengatakan kepada saksi KASBAN bahwa ada seseorang yang mengancam saksi KASBAN melalui media social Facebook dengan memperlihatkan gambar tangkapan layar handphone akun Facebook bernama Bundaa Yunny Aisyah yang diyakini merupakan akun milik terdakwa PAROKI dengan kata – kata "Tunggu tanggal mainnya pak KASBAN sp 7 sei melayu ingat nyawa anda terancam ditanah Kalimantan darah tunpah ditanah kami orang dayak", kalimat yang tersebut di media social Facebook dan juga ada tangkapan layar dari akun lain yang juga merupakan akun milik terdakwa PAROKI dengan postingan yang diperlihatkan oleh saksi SOLEH berupa Gambar Tangkapan Layar dengan nama Akun Facebook Rocki babang Beguntam yang juga ada memposting kalimat ujaran kebencian dengan menulis nama saksi "KASBAN" di postingannya berupa "Anda bikin api harus anda juga yg mematakannya, KASBAN";
- Bahwa saksi KASBAN mengetahui kejadian pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 14.30 wib di rumah saksi di Dusun Buluh Minyak RT 005

Halaman 5 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 003 Desa Sungai Melayu Jaya Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang, dari saksi SOLEH datang ke rumah saksi KASBAN dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang mengancam saksi KASBAN melalui media social Facebook dan menunjukkan gambar tangkapan layar handphone akun Facebook yang telah memposting ancaman terhadap saksi KASBAN, akibat dari postingan dua akun tersebut di atas saksi KASBAN merasa terancam keselamatnnya dan merasa tidak tenang dalam melakukan kegiatan sehari-hari;

- Bahwa benar orang yang dimaksud dalam postingan Facebook terdakwa PAROKI adalah benar sesuai dengan keterangan yang disampaikan saksi JAMALUDIN selaku Kepala Desa Sungai Melayu Jaya dan Kepala desa Sungai Melayu Jaya menerangkan orang yang bernama KASBAN adalah benar warga desa diwilayah desa yang dipimpinnya dan tidak ada orang lain lagi;

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan anatargolongan (sara), terdakwa PAROKI lakukan dalam keadaan sadar sesuai dengan keterangan ahli bahasa, ahli ITE dan ahli Pidana;

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 45b Undang-Undang RI Nomor: 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi KASBAN Alias PAK BAN BIN SUNAWI**

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya pengancaman dan ujaran kebencian terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah saksi di Dusun Buluh Minyak, RT 05 RW 03, Desa Sungai Melayu Jaya, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Halaman 6 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi SOLEH, pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB Saksi SOLEH mendatangi saksi di rumah di Dusun Buluh Minyak RT 005 RW 003 Desa Sungai Melayu Jaya Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang dan mengatakan ada seseorang yang mengancam Saksi melalui media social Facebook. Kemudian Saksi SOLEH menunjukkan gambar tangkapan layar handphone akun Facebook yang diduga telah memposting ancaman terhadap Saksi, dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ke Pak Kades Sungai Melayu Jaya yakni Saksi JAMALUDIN, agar Saksi bisa dibantu melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi SOLEH menunjukkan gambar tangkapan layar handphone akun Facebook yang diduga telah memposting ancaman terhadap saksi, kemudian saksi ketahui bahwa nama akun Facebook yang melakukan pengancaman dan ujaran kebencian terhadap saksi tersebut yakni Bundaa Yunny Aisyah;
- Bahwa akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah melakukan pengancaman dan ujaran kebencian terhadap saksi dengan cara, memposting ancaman dan ujaran kebencian di beranda akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah yang kemudian bisa diakses dan diketahui oleh orang ramai, sehingga kemudian Saksi SOLEH membaca postingan Akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah, dan selanjutnya mengabarkan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi SOLEH menunjukkan gambar tangkapan layar handphone akun Facebook yang telah memposting ancaman terhadap saksi dengan kalimat "Tunggu tanggal main nya pak KASBAN sp7 sei Melayu ingat nyawa anda terancam di tanah Kalimantan darah tumpah di tanah kami orang Dayak";
- Bahwa kalimat tersebut bermaksud ancaman kepada nyawa seseorang yang bernama KASBAN warga Satuan Pemukiman 7 Sungai Melayu. Menerangkan juga bahwa seseorang yang bernama KASBAN warga Satuan Pemukiman 7 Sungai Melayu adalah saksi. Karena dulu daerah tempat tinggal saksi disebut dengan nama Satuan Pemukiman 7 atau biasa disingkat dengan SP7, namun kemudian sekarang berubah menjadi Desa Sungai Melayu Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
- Bahwa di Desa Sungai Melayu Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak orang yang bernama "KASBAN" hanya Saksi saja. Bahwa pada

Halaman 7 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah, namun kemudian Saksi di Polsek Tumbang Titi, baru Saksi ketahui bahwa pemilik akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah adalah Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa pemilik akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah adalah Terdakwa. Pada saat Saksi SOLEH menyampaikan ancaman terhadap saksi, saksi SOLEH juga menunjukkan gambar tangkapan layar dari akun Facebook Terdakwa dengan nama Rocki Babang Beguntam yang juga ada memposting kalimat ujaran kebencian dengan menulis nama saksi "KASBAN" di postingannya berupa "Anda bikin api harus anda juga yg mematikannya, KASBAN". Selanjutnya saksi melaporkan kejadian ke pak Kades Sungai Melayu Jaya yakni Saksi JAMALUDIN, agar saksi bisa dibantu melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian. Dan kemudian saksi dan saksi JAMALUDIN melaporkan kejadian ke Polsek Tumbang Titi. Selanjutnya, oleh anggota Kepolisian Polsek Tumbang Titi Terdakwa diamankan, dan kemudian di Polsek Tumbang Titi Terdakwa mengakui bahwa dirinya pemilik akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah dan mengakui telah memposting kalimat ancaman dan ujaran kebencian kepada saksi berupa "Tunggu tanggal main nya pak KASBAN sp7 sei Melayu ingat nyawa anda terancam di tanah Kalimantan darah tumpah di tanah kami orang Dayak";

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa serta Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengancaman dan ujaran kebencian kepada saksi dengan memposting kalimat "Tunggu tanggal mainnya pak KASBAN sp7 sei Melayu ingat nyawa anda terancam di tanah Kalimantan darah tumpah di tanah kami orang Dayak" di akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah dan kalimat "Anda bikin api harus anda juga yg mematikannya, KASBAN" di Akun Facebook Rocki Babang Beguntam. Karena saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

## 2. Saksi JAMALUDIN Alias PAK JAMAL Alias PAK KADES

Halaman 8 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi KASBAN menerima ancaman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi KASBAN melaporkan kejadian ini kepada saksi pada tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di Kantor Desa Sungai Melayu Jaya Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi menerangkan tempat tinggal saksi KASBAN di Dusun Buluh Minyak RT 005 RW 003 Desa Sungai Melayu Jaya Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang tepatnya di SP.7 dan yang saksi tahu saksi KASBAN bekerja sebagai petani atau pekebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi menerangkan adanya postingan di media sosial facebook yang diposting oleh akun yang bernama Rocki Babang Beguntam dan Bundaa Yuny Aisyah yang mana di akun Rocki Babang Beguntam memposting dengan tulisan "anda bikin api harus anda juga yg memaatkannya, KASBAN" (menggunakan emot marah sebanyak empat buah) sedangkan di akun Bundaa Yuny Aisyah memposting dengan tulisan "Tunggu tanggal mainnya pak KASBAN sp7 sei Melayu ingat nyawa anda terancam di tanah Kalimantan darah tumpah di tanah kami orang Dayak " (menggunakan emot marah sebanyak dua buah);
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu, setelah menerima laporan dari saksi KASBAN diketahui postingan yang bernatulis ancaman dari ponakannya yang bernama saksi SHOLEH yang mendapat kiriman dari ponakan saksi yang bernama saksi ROHIM yang berteman di media sosial facebook dengan kedua akun dan saksi ROHIM mengetahui pemilik akun adalah Terdakwa dari itu lah baru saksi mengetahui bahwa pemilik akun facebook an. Rocki Babang Beguntam dan Bundaa Yuny Aisyah yang melakukan pengancaman terhadap saksi PAK KASBAN itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan yang di posting akun facebook an. Rocki Babang Beguntam dan Bundaa Yuny Aisyah adalah Terdakwa ini melakukan intimidasi dan menakut-nakuti saksi KASBAN yang menjabat sebagai ketua satgas keamanan desa di SP.7 seperti menjaga desa dari pelaku-pelaku pencurian kelapa sawit, sehingga saksi KASBAN merasa terganggu dan terancam akan keselamatan jiwa dan raganya pada saat keluar rumah dan melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat saksi yakin bahwa Terdakwa ini memposting dengan kata-kata ancaman yang ditujukan kepada saksi KASBAN adalah di postingan itu ada menyebutkan nama

Halaman 9 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi KASBAN dan alamat di SP.7, yang mana di SP.7 hanya 1 (satu) orang saja yang bernama saksi KASBAN;

- Bahwa saksi menerangkan setelah diamankan oleh pihak kepolisian POLSEK Tumbang Titi Terdakwa mengakui bahwa pemilik akun yang bernama Rocki Babang Beguntam dan Bundaa Yuny Aisyah dan melakukan postingan dengan kata-kata seperti diatas adalah dirinya sendiri dengan menggunakan handphonenya sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi ABDURROHIM Alias ROHIM BIN MUSTOFA**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi KASBAN menerima ancaman dari Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pada tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 08.30 wib di Desa Sungai Melayu Jaya Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi membuka akun media sosial Facebook milik saksi dengan nama Abd Rohim melalui handphone milik saksi yakni 1 (satu) unit Handphne merk VIVO warna hitam biru dengan nomor Imei 1: 862516041688336 dan Imei 2: 862516041688328. Kebetulan akun media sosial Facebook milik saksi dengan nama Abd Rohim tersebut, berteman dengan akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah dan akun Facebook Rocki Babang Beguntam. Kemudian pada saat itu, saksi melihat kedua akun Facebook tersebut membuat tulisan di berandanya yang berisi ancaman terhadap saksi KASBAN. Dan kemudian status ancaman kedua akun Facebook, saksi lakukan tangkapan layar, dan selanjutnya gambar tangkapan layar dari akun Facebook saksi teruskan kepada saksi SOLEH agar kemudian bisa disampaikan kepada saksi KASBAN;

- Bahwa saksi menerangkan Akun Facebook yang melakukan ancaman dan ujaran kebencian terhadap saksi KASBAN yakni Bundaa Yunny Aisyah dan Rocki Babang Beguntam;

- Bahwa saksi menerangkan Akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah dan Rocki Babang Beguntam melakukan pengancaman dan ujaran kebencian terhadap saksi KASBAN dengan cara, memposting Ancaman dan Ujaran Kebencian di beranda akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah dan Rocki Babang Beguntam yang kemudian bisa diakses dan diketahui oleh orang ramai, sehingga kemudian saksi bisa melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membaca status ancaman, dan selanjutnya mengabarkan kepada saksi SOLEH;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi membuka akun facebook saksi, saksi melihat Akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah memposting ancaman dan ujaran kebencian terhadap saksi KASBAN dengan kalimat "Tunggu tanggal main nya pak KASBAN sp7 sei Melayu ingat nyawa anda terancam di tanah Kalimantan darah tumpah di tanah kami orang Dayak". Sedang Akun Facebook Rocki Babang Beguntam memposting ancaman dan ujaran kebencian terhadap saksi KASBAN dengan kalimat "Anda bikin api harus anda juga yg memaatkannya, KASBAN";

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui bahwa kalimat yang diposting facebook bermaksud ancaman kepada nyawa seseorang yang bernama KASBAN warga Satuan Pemukiman 7 Sungai Melayu;

- Bahwa saksi menerangkan seseorang yang bernama KASBAN warga satuan Pemukiman 7 Sungai Melayu yang dimaksud oleh status Akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah dan Akun Facebook Rocki Babang Beguntam adalah saksi KASBAN yang saksi kenal. Karena di SP7 Sungai Melayu, seseorang yang bernama saksi KASBAN hanya satu orang, yakni saksi KASBAN yang saksi kenal, menerangkan juga bahwa untuk di Desa Sungai Melayu Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak yang bernama " KASBAN " hanya satu orang saja;

- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya mengetahui pemilik Akun Facebook Rocki Babang Beguntam saja, yakni yang saksi kenal bernama terdakwa PAROKI. Karena Terdakwa memang saksi tahu orangnya adalah warga Desa Sungai melayu Raya, dan memang Terdakwa juga berteman dengan saksi di Media Sosial Facebook, dengan nama Rocki Babang Beguntam;

- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya mengetahui pemilik Akun Facebook Rocki Babang Beguntam saja, yakni yang saksi kenal bernama Terdakwa. Karena Terdakwa memang saksi tahu orangnya adalah warga Desa Sungai melayu Raya, dan memang Terdakwa juga berteman dengan saksi di Media Sosial Facebook, dengan nama Rocki Babang Beguntam. Kemudian pada saat Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Kepolisian, baru kemudian saksi ketahui bahwa ternyata akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah pemiliknya juga Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun hanya sebatas kenal saja, yakni Terdakwa adalah warga Desa Sungai Melayu Raya. Menerangkan juga bahwa setahu saksi, saksi KASBAN tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengancaman dan ujaran kebencian kepada saksi KASBAN dengan memposting kalimat "Tunggu tanggal mainnya pak KASBAN sp7 sei Melayu ingat nyawa anda terancam di tanah Kalimantan darah tumpah di tanah kami orang Dayak" di akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah dan kalimat "Anda bikin api harus anda juga yg mematikannya, KASBAN" di akun Facebook Rocki Babang Beguntam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

#### 4. Saksi **ACHMAD SHOLEH Alias SOLEH BIN SHOLIKIN**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi KASBAN menerima ancaman dari Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pada tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB di rumah saksi di Dusun Buluh Minyak RT 005 RW 003 Desa Sungai Melayu Jaya Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian dari tetangga yakni saksi ROHIM via whatsapp saksi ROHIM mengirim gambar tangkapan layar handphone Akun Media Sosial Facebook yang diduga telah memposting ancaman terhadap saksi KASBAN, dan selanjutnya saksi mengabarkan informasi kepada saksi KASBAN;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan gambar tangkapan layar handphone Akun Media Sosial Facebook yang dikirim oleh saksi ROHIM kepada saksi, saksi ketahui bahwa Akun Facebook yang melakukan ancaman dan ujaran kebencian terhadap saksi KASBAN yakni Bundaa Yunny Aisyah dan Rocki Babang Beguntam;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi saksi ROHIM kepada saksi, bahwa Akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah dan Rocki Babang Beguntam melakukan pengancaman dan ujaran kebencian terhadap saksi KASBAN dengan cara, memposting Ancaman dan Ujaran Kebencian di Beranda akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah dan Rocki Babang Beguntam yang kemudian bisa diakses dan diketahui

Halaman 12 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh orang ramai, sehingga kemudian saksi ROHIM bisa melihat dan membaca status ancaman, dan selanjutnya mengabarkan kepada saksi;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi saksi ROHIM kepada saksi, dan setelah saksi melihat gambar tangkapan layar yang dikirimkan oleh saksi ROHIM kepada saksi bahwa Akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah memposting ancaman dan ujaran kebencian terhadap saksi KASBAN dengan kalimat "Tunggu tanggal main nya pak KASBAN sp7 sei Melayu ingat nyawa anda terancam di tanah Kalimantan darah tumpah di tanah kami orang Dayak". Sedang Akun Facebook Rocki Babang Beguntam memposting ancaman dan ujaran kebencian terhadap saksi KASBAN dengan kalimat "Anda bikin api harus anda juga yg memati kan nya KASBAN";

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui bahwa kalimat bermaksud ancaman kepada nyawa seseorang yang bernama KASBAN warga Satuan Pemukiman 7 Sungai Melayu;

- Bahwa saksi menerangkan seseorang yang bernama KASBAN warga Satuan Pemukiman 7 Sungai Melayu yang dimaksud oleh status Akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah dan Akun Facebook Rocki Babang Beguntam adalah saksi KASBAN yang saksi kenal. Karena di SP7 Sungai Melayu tersebut, seseorang yang bernama saksi KASBAN hanya satu orang, yakni saksi KASBAN yang saksi kenal;

- Bahwa saksi menerangkan untuk di Desa Sungai Melayu Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak tersebut yang bernama "KASBAN" hanya satu orang saja;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui bahwa pemilik Akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah dan Rocki Babang Beguntam, saksi baru tahu kemudian setelah Terdakwa diamankan ke Polsek Tumbang Titi, baru saksi tahu kemudian bahwa pemilik Akun Facebook Bundaa Yunny Aisyah dan Rocki Babang Beguntam adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan setahu saksi, saksi KASBAN tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengancaman dan ujaran kebencian kepada saksi KASBAN dengan memposting kalimat "Tunggu tanggal main nya pak KASBAN sp7 sei Melayu ingat nyawa anda terancam di tanah Kalimantan darah tumpah di tanah kami orang Dayak" di akun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook Bundaa Yunny Aisyah dan kalimat “Anda bikin api harus anda juga yg mematkannya, KASBAN” di Akun Facebook Rocki babang Beguntam, namun karena ancaman, saksi jadi khawatir terhadap keselamatan saksi KASBAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pengancaman kepada Saksi KASBAN yang dilakukan melalui akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar nama dari Akun Facebook milik Terdakwa untuk memposting kata-kata ancaman kepada Saksi KASBAN yaitu Bundaa Yuny Aisyah dan Rocki Babang Beguntam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dilihat dari riwayat di Akun Facebook Rocki Babang Beguntam, Terdakwa memposting kata-kata ancaman terhadap Saksi KASBAN dengan berkata “Anda bikin api harus anda juga yg mematkannya, KASBAN” pada tanggal 19 Desember 2022 dan untuk Akun Facebook Bundaa Yuny Aisyah, Terdakwa memposting kata-kata ancaman terhadap seseorang dengan berkata “Tunggu tanggal main nya pak KASBAN sp7 sei Melayu ingat nyawa anda terancam di tanah Kalimantan darah tumpah di tanah kami orang Dayak”. Untuk tanggal Terdakwa lupa namun sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar telah memposting kata-kata ancaman kepada seseorang di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Bundaa Yuny Aisyah dan ‘Rocki Babang Beguntam dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Infinix warna Hitam dengan Soft Case (sarung handphone) warna Ungu, yang mana pada handphone tersebut terpasang Nomor kartu 0852-9784-5755;
- Bahwa Terdakwa menerangkan orang lain mengetahui akun Facebook Rocki Babang Beguntam’ karena foto profilnya Terdakwa pakai foto Terdakwa, kalau akun Facebook Bundaa Yuny Aisyah orang

Halaman 14 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang tahu karena Terdakwa memakai foto perempuan yang diambil di internet;

- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata mengandung ancaman kepada Saksi KASBAN dikarenakan Terdakwa merasa ada masalah dengan Saksi KASBAN dan bermaksud agar teman-teman atau keluarganya yang berteman dengan Terdakwa di Facebook dapat membantu penyelesaian masalah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tahun 2005 terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tokoh sembako dan divonis hukuman 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, yang kedua pada tahun 2010 terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit Sepeda Motor dan di vonis 1 (satu) tahun, dan yang ketiga pada tahun 2018 terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan besi di PT.Benua Indah di vonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf secara langsung kepada Saksi KASBAN dan Saksi KASBAN telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan soft case (sarung handphone) warna ungu dengan nomor Imei 1: 35954763684841 dan Imei 2: 359594763684858;

- 1 (satu) buah akun media sosial facebook an. Bundaa Yunny Aisyah dengan Username 085346385700 dan password 085297;

- 1 (satu) buah link akun media sosial Facebook an. Bundaa Yunny Aisyah link <https://www.facebook.com/rockisaputra.cyngdia>;

- 1 (satu) buah akun media sosial Facebook an. Rocki Babang Beguntam dengan username 085346385700 dan password 080897;

- 1 (satu) buah link akun media sosial Facebook an. Rocki Babang Beguntam dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100028540502825>;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam biru dengan nomor Imei 1: 862516041688336 dan Imei 2: 862516041688328;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal

Halaman 15 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar nama dari Akun Facebook milik Terdakwa untuk memposting kata-kata ancaman kepada Saksi KASBAN yaitu Bundaa Yuny Aisyah dan Rocki Babang Beguntam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dilihat dari riwayat di Akun Facebook Rocki Babang Beguntam, Terdakwa memposting kata-kata ancaman terhadap Saksi KASBAN dengan berkata "Anda bikin api harus anda juga yg mematakannya, KASBAN" pada tanggal 19 Desember 2022 dan untuk Akun Facebook Bundaa Yuny Aisyah, Terdakwa memposting kata-kata ancaman terhadap seseorang dengan berkata "Tunggu tanggal main nya pak KASBAN sp7 sei Melayu ingat nyawa anda terancam di tanah Kalimantan darah tumpah di tanah kami orang Dayak". Untuk tanggal Terdakwa lupa namun sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar telah memposting kata-kata ancaman kepada seseorang di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Bundaa Yuny Aisyah dan 'Rocki Babang Beguntam dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Infinix warna Hitam dengan Soft Case (sarung handphone) warna Ungu, yang mana pada handphone tersebut terpasang Nomor kartu 0852-9784-5755;
- Bahwa Terdakwa menerangkan orang lain mengetahui akun Facebook Rocki Babang Beguntam' karena foto profilnya Terdakwa pakai foto Terdakwa, kalau akun Facebook Bundaa Yuny Aisyah orang tidak ada yang tahu karena Terdakwa memakai foto perempuan yang diambil di internet;

Halaman 16 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata mengandung ancaman kepada Saksi KASBAN dikarenakan Terdakwa merasa ada masalah dengan Saksi KASBAN dan bermaksud agar teman-teman atau keluarganya yang berteman dengan Terdakwa di Facebook dapat membantu penyelesaian masalah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tahun 2005 terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tokoh sembako dan divonis hukuman 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, yang kedua pada tahun 2010 terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit Sepeda Motor dan di vonis 1 (satu) tahun, dan yang ketiga pada tahun 2018 terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan besi di PT.Benua Indah di vonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf secara langsung kepada Saksi KASBAN dan Saksi KASBAN telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

**Atau**

Kedua : melanggar Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 45b Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barangsiapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang terpenting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu PAROKI SAPUTRA Alias PAROKI ANAK LAKI-LAKI DARI BATA (RIP) yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp





Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” (met opzet) menunjukkan adanya “kesengajaan” (opzettelijk atau dolus) sebagai suatu unsur delik, yang dalam perumusan delik sesuai maksud atau kehendak pembentuk undang-undang (wetgever) yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang undang-undang tersebut yaitu perbuatan materiil “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” sebagai delik;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah “dengan sengaja”, maka kesengajaan itu harus ditafsirkan secara luas (ekstensif), yang mencakup tiga gradasi kesengajaan (opzettelijk), yaitu kesengajaan sebagai “maksud” (oogmerk), kesengajaan dengan “sadar kepastian” (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), dan kesengajaan dengan “sadar kemungkinan” atau dolus eventualis;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur pokok dalam Hukum Pidana in casu apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (opzettelijk) untuk melakukan perbuatan “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”, dan apakah Terdakwa menghendaki dan mengetahui (met willens en wetens) bahwa perbuatan “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antargolongan (SARA)” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa makna yuridis yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut:

- Perbuatan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (vide: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasan);
- “Sistem Elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (vide: Pasal 1 angka 5);
- Perbuatan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (vide: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasan);
- Perbuatan “membuat dapat diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (vide: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasan);
- “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide: Pasal 1 butir angka 1);
- “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

Halaman 20 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide: Pasal 1 butir angka 4);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar nama dari Akun Facebook milik Terdakwa untuk memposting kata-kata ancaman kepada Saksi KASBAN yaitu Bundaa Yuny Aisyah dan Rocki Babang Beguntam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dilihat dari riwayat di Akun Facebook Rocki Babang Beguntam, Terdakwa memposting kata-kata ancaman terhadap Saksi KASBAN dengan berkata "Anda bikin api harus anda juga yg memaatkannya, KASBAN" pada tanggal 19 Desember 2022 dan untuk Akun Facebook Bundaa Yuny Aisyah, Terdakwa memposting kata-kata ancaman terhadap seseorang dengan berkata "Tunggu tanggal main nya pak KASBAN sp7 sei Melayu ingat nyawa anda terancam di tanah Kalimantan darah tumpah di tanah kami orang Dayak". Untuk tanggal Terdakwa lupa namun sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar telah memposting kata-kata ancaman kepada seseorang di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Bundaa Yuny Aisyah dan 'Rocki Babang Beguntam dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Infinix warna Hitam dengan Soft Case (sarung handphone) warna Ungu, yang mana pada handphone tersebut terpasang Nomor kartu 0852-9784-5755;
- Bahwa Terdakwa menerangkan orang lain mengetahui akun Facebook Rocki Babang Beguntam' karena foto profilnya Terdakwa pakai foto Terdakwa, kalau akun Facebook Bundaa Yuny Aisyah orang tidak ada yang tahu karena Terdakwa memakai foto perempuan yang diambil di internet;
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata mengandung ancaman kepada Saksi KASBAN dikarenakan Terdakwa merasa ada masalah dengan Saksi KASBAN dan bermaksud agar teman-teman atau keluarganya yang berteman dengan Terdakwa di Facebook dapat membantu penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tahun 2005

Halaman 21 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tokoh sembako dan divonis hukuman 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, yang kedua pada tahun 2010 terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit Sepeda Motor dan di vonis 1 (satu) tahun, dan yang ketiga pada tahun 2018 terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan besi di PT.Benua Indah di vonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf secara langsung kepada Saksi KASBAN dan Saksi KASBAN telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kepada Saksi KASBAN dengan cara memposting kata-kata ancaman terhadap Saksi KASBAN dengan berkata "Anda bikin api harus anda juga yg mematikannya, KASBAN" pada tanggal 19 Desember 2022 dan untuk Akun Facebook Bundaa Yuny Aisyah, Terdakwa memposting kata-kata ancaman terhadap seseorang dengan berkata "Tunggu tanggal main nya pak KASBAN sp7 sei Melayu ingat nyawa anda terancam di tanah Kalimantan darah tumpah di tanah kami orang Dayak". Bahwa kata-kata atau postingan tersebut berpotensi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) meskipun hanya ditujukan terhadap satu pihak saja yaitu Saksi KASBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa PAROKI SAPUTRA Alias PAROKI ANAK LAKI-LAKI DARI BATA (RIP) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat atau tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa mengingat antara Terdakwa dengan korban telah terjadi perdamaian dipersidangan sehingga dengan berdasarkan pada asas keadilan restoratif (*restorative justice*) yang memulihkan keadaan antara Terdakwa dengan korban maka patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan soft case (sarung handphone) warna ungu dengan nomor Imei 1: 35954763684841 dan Imei 2: 359594763684858;
- 1 (satu) buah akun media sosial facebook an. Bundaa Yunny Aisyah dengan Username 085346385700 dan password 085297;
- 1 (satu) buah link akun media sosial Facebook an. Bundaa Yunny Aisyah link <https://www.facebook.com/rockisaputra.cyngdia>;
- 1 (satu) buah akun media sosial Facebook an. Rocki Babang Beguntam dengan username 085346385700 dan password 080897;
- 1 (satu) buah link akun media sosial Facebook an. Rocki Babang Beguntam dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100028540502825>;

oleh karena barang bukti tersebut di atas digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam biru dengan nomor Imei 1: 862516041688336 dan Imei 2: 862516041688328;

oleh karena barang bukti tersebut di atas disita dan merupakan milik Saksi ABDURAHMAN Alias ROHIM BIN MUSTOFA, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada Saksi ABDURAHMAN Alias ROHIM BIN MUSTOFA;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma bagi korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 24 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAROKI SAPUTRA Alias PAROKI ANAK LAKI-LAKI DARI BATA (RIP) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan soft case (sarung handphone) warna ungu dengan nomor Imei 1: 35954763684841 dan Imei 2: 359594763684858;
  - 1 (satu) buah akun media sosial facebook an. Bundaa Yunny Aisyah dengan Username 085346385700 dan password 085297;
  - 1 (satu) buah link akun media sosial Facebook an. Bundaa Yunny Aisyah link <https://www.facebook.com/rockisaputra.cyngdia>;

Halaman 25 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun media sosial Facebook an. Rocki Babang Beguntam dengan username 085346385700 dan password 080897;

- 1 (satu) buah link akun media sosial Facebook an. Rocki Babang Beguntam dengan link <https://www.facebook.com//profile.php?id=100028540502825>;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam biru dengan nomor Imei 1: 862516041688336 dan Imei 2: 862516041688328;

Dikembalikan kepada Saksi ABDURAHMAN Alias ROHIM BIN MUSTOFA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 26 dari 26 - Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Ktp